



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 488/KPTS/HK.520/M/08/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SEBAGAI KUASA PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN, DAN PENATAKELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DALAM RANGKA PEMANFAATAN
ASET TAK BERWUJUD KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di Kementerian Pertanian, maka pengelolaan kekayaan intelektual dan kerja sama alih teknologi sebagai aset tak berwujud sudah tidak sesuai yang oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Sebagai Kuasa Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Varietas Tanaman dan Penatakelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SEBAGAI KUASA PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENATAKELOLAAN PENERIMAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM RANGKA PEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Penatakelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian.

KEDUA : Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kuasa Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yakni melakukan pendampingan, konsultasi, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan setiap hasil standar instrumen pertanian yang berpotensi memiliki kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang paten, merk, rahasia dagang, hak cipta, desain industri, dan perlindungan varietas tanaman;
- b. Kuasa Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman, yakni melakukan rangkaian penyiapan dokumen pendaftaran, pembayaran pendaftaran, pemeriksaan substantif, monitor perkembangan pendaftaran termasuk pemberian tanggapan bila diperlukan, dan mengambil sertifikat dan/atau bukti daftarnya;
- c. Kuasa Penatakelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud, yakni melakukan penentuan royalti terhutang, pemungutan, pembayaran dan penyetoran, pengelolaan piutang PNBPNBP, penetapan dan penagihan PNBPNBP terhutang kepada mitra pelisensi atau penerima hak lisensi; dan
- d. Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dapat dimanfaatkan bagi unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

KETIGA : Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
4. Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.